

DASAR-DASAR EKONOMI ISLAM DALAM PERSPEKTIF HADITS

Achmad Saeful¹, Ali Makfud², Setiya Afandi³

Sekolah Tinggi Agama Islam Binamadani^{1,2,3}

achmadsaeful@stai-binamadani.ac.id¹, alimahfudlawyer@gmail.com²

setiyaafandi@stai-binamadani.ac.id³

ABSTRAK

Tulisan ini bertujuan membahas tentang dasar-dasar ekonomi Islam terutama berkaitan dengan kegiatan produksi, modal dan konsumsi dalam pandangan hadits. Ajaran-ajaran tentang ekonomi yang bersumber dari hadits penting untuk dikemukakan mengingat kegiatan ekonomi hakikatnya bagian dari ibadah kepada Allah Swt. Tulisan ini menggunakan metode kualitatif kepustakaan dimana sumber data diperoleh dari buku, kitab hadits, dan lainnya. Seluruh data dideskripsikan dan dianalisis menjadi sebuah pembahasan yang sistematis. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa dalam hal produksi, Islam mendorong umat Islam untuk mengolah, memanfaatkan dan mengembangkan jasa, ide maupun program yang memberi manfaat bagi kehidupan manusia. Dalam hal modal, Islam mengarahkan agar bersumber dari usaha produktif yang dilakukan manusia, bukan hasil dari perjudian maupun riba. Selanjutnya berkaitan dengan konsumsi, hendaknya dilandaskan pada prinsip kehalalan, kesederhanaan, berkualitas, murah hati dan moralitas.

Kata Kunci: *Dasar Ekonomi, Modal, Produksi, konsumsi, Islam*

Abstract: This paper aims to discuss the basics of Islamic economics, especially related to production, capital and consumption activities in the view of hadith. The teachings on economics derived from hadith are important to put forward considering that economic activities are essentially part of worship to Allah Almighty. This paper uses a qualitative literature method where data sources are obtained from books, books of hadith, and others. All data is described and analyzed into a systematic discussion. The results of the discussion show that in terms of production, Islam encourages Muslims to process, utilize and develop services, ideas and programs that benefit human life. In terms of capital, Islam directs that it comes from productive efforts made by humans, not the result of gambling or usury. Furthermore, with regard to consumption, it should be based on the principles of halal, simplicity, quality, generosity and morality.

Keywords: *Basic Economy, Capital, Production, Consumption, Islam*

PENDAHULUAN

Hadits merupakan salah satu sumber pokok dalam Islam setelah al-Qur'an. Hadits diantaranya berfungsi sebagai penjelas al-Qur'an agar manusia tahu dengan jelas bagaimana cara melaksanakan perintah yang ada di dalam al-Qur'an. Karena hadits berasal dari Rasul yang merupakan panutan dalam pelaksanaan ibadah kepada Allah, maka setiap muslim wajib mengikuti setiap ajaran yang terdapat di dalam hadits.

Sebagai salah satu sumber utama ajaran Islam, hadits memiliki kedudukan sangat penting dalam kehidupan umat Islam. Arti penting hadits bagi setiap muslim akan semakin jelas apabila kita melihat dari karakteristik ajaran Islam yang bersifat *holistik* sekaligus tidak mengenal dikotomi antara ajaran agama dengan persoalan-persoalan manusia yang selalu berkembang, baik masalah ekonomi, politik, sosial, budaya maupun persoalan-persoalan aktual lainnya yang tidak bisa dilepaskan dari dinamika kehidupan manusia.

Pentingnya merujuk persoalan ekonomi pada ajaran-ajaran hadits didasarkan pada pemahaman bahwa umumnya kegiatan bisnis (ekonomi) dilakukan untuk kepentingan materi (keuntungan) semata, padahal ukuran materi bukanlah segala-galanya. Seluruh aktivitas manusia dalam konteks bisnis (ekonomi) sebenarnya masuk ke

dalam salah satu cara untuk ibadah. Karena dengan cara tersebut dapat memberikan pemahaman untuk kita bahwa usaha dan jerih payah dalam berbisnis salah satunya dalam bentuk berdagang ataupun yang lainnya dapat dilakukan dengan kejujuran dan keadilan. Inilah salah satu nilai ibadah yang ada di dalam bisnis.¹ Dengan demikian muara dari perekonomian (ekonomi Islam) adalah ibadah. Karenanya, rujukan kepada hadits dalam masalah ekonomi menjadi sesuatu yang tidak boleh di kesampingkan khususnya oleh umat Islam.

Seiring maraknya kajian ekonomi Islam, kajian mendalam tentang hadits Nabi yang secara spesifik berkaitan dengan tema perekonomian dianggap sangat minim. Bisa dikatakan kajian-kajian ekonomi Islam yang berkembang saat ini belum semuanya menyentuh pada aspek hadits yang bersumber dari Nabi Saw Sehingga tulisan ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam rangka pengembangan kajian ekonomi Islam. Sebagai bagian penting dari kemanusiaan, kegiatan ekonomi Islam tidak boleh dipisahkan dari hadits Nabi.

Pembahasan dalam tulisan ini menggunakan metode kualitatif kepustakaan (*Library Research*) dimana penulis menentukan tema pokok pembahasan, mengumpulkan data-data yang relevan dengan tema, dan selanjutnya mendeskripsikan serta menganalisisnya sehingga menjadi pembahasan yang sistematis. Fokus pembahasan diarahkan pada kajian tentang dasar-dasar ekonomi Islam meliputi kegiatan produksi, modal dan konsumsi dalam pandangan hadits.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Islam dan Masalah Kemiskinan

Seringkali banyak yang salah memahami bahwasanya hidup dalam kemiskinan merupakan suatu hal yang diajarkan oleh Islam. Di antara hal yang dijadikan rujukan adalah kehidupan yang dijalankan oleh Rasulullah Saw di mana beliau hidup dalam kesederhanaan, bahkan nampak kekurangan. Hal ini sebagaimana banyak diriwayatkan dalam hadits-hadits yang menyinggung mengenai kondisi tersebut:

عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اللَّهُمَّ أَحْيِنِي مِسْكِينًا وَأَمِتْنِي مِسْكِينًا وَاحْشُرْنِي فِي زُمْرَةِ الْمَسَاكِينِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. فَقَالَتْ عَائِشَةُ لِمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِنَّهُمْ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ قَبْلَ أَغْنِيَائِهِمْ بِأَرْبَعِينَ خَرِيفًا. يَا عَائِشَةُ لَا تَرُدِّي الْمِسْكِينَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ يَا عَائِشَةُ أَحْيِي الْمَسَاكِينَ وَقَرِّبِيهِمْ فَإِنَّ اللَّهَ يُقَرِّبُكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ

Diriwayatkan dari Anas ra. bahwasanya Nabi Saw pernah berdoa: Ya Allah, hidupkanlah saya dalam keadaan miskin, matikanlah saya dalam keadaan miskin dan kumpulkanlah saya bersama rombongan orang miskin pada hari hari kiamat.' Kemudian Aisyah bertanya: 'Mengapa engkau minta yang demikian wahai Rasulullah?' Beliau menjawab: 'Karena mereka akan masuk surga sebelum orang-orang kaya selama 40 tahun. Wahai Aisyah, janganlah kamu tolak orang miskin walaupun dengan separuh biji kurma. Wahai Aisyah, cintailah dan dekatilah orang-orang miskin, niscaya Allah akan dekat dengan kamu pada hari kiamat. (HR. Tirmidzi)

¹ Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam*, Bandung: Alfabeta, 2013, h. iii.

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ أَحِبُّوا الْمَساكِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي دُعَائِهِ اللَّهُمَّ أَحْبِبْنِي مِسْكِينًا وَأَمْتِنِي مِسْكِينًا وَاحْشُرْنِي فِي زُمْرَةِ الْمَساكِينَ

Diriwayatkan dari Abu Sa'id al-Khudri, ia berkata: "Cintailah para fakir miskin, karena saya telah mendengar Rasulullah Saw mengucapkan doa: Ya Allah, hidupkanlah saya dalam keadaan miskin, matikanlah saya dalam keadaan miskin dan kumpulkanlah saya bersama rombongan orang-orang miskin. (HR. Ibn Majah)

Hadits ini diriwayatkan oleh Imam at-Tirmidzi: 2275 dan Ibn Majah: 4116. Perawi hadits Abu Sa'id al-Khudri, nama lengkapnya adalah Abu Sa'id Sa'd bin Malik bin Sinan bin Tsa'labah bin 'Ubaid bin al-Abjar bin 'Auf bin al-Harits al-Khazraj al-Anshari al-Khudri. Beliau adalah salah satu sahabat yang paling banyak mengumpulkan dan menghafal hadits Nabi Saw dan salah satu ulama' yang cerdas dari kalangan sahabat.

Sebelum membahas lebih lanjut tentang kandungan makna hadits di atas, terlebih dahulu perlu diteliti kualitas sanadnya untuk menentukan apakah hadits tersebut shahih sehingga bisa dipakai sebagai *hujjah* ataukah tidak. Setelah diteliti sanadnya, ternyata dalam riwayat Tirmidzi terdapat seorang perawi bernama al-Harits bin Nu'man al-Laitsi, sedangkan dalam riwayat Ibn Majah terdapat seorang perawi bernama Yazid bin Sinan. Baik al-Harits bin Nu'man maupun Yazid bin Sinan dianggap sebagai perawi yang *dha'if* oleh sejumlah ulama ahli hadits. Dari sini dapat dikatakan bahwa berkenaan dengan persoalan ini hadits mereka tidak bisa dijadikan sebagai *hujjah*.

Memang dari aspek sanad, bisa saja hadits tersebut meningkat derajatnya menjadi *hasan lighairihi* dengan pertimbangan hadits Tirmidzi yang diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik mempunyai *mutabi'* (riwayat penguat dari sahabat lain) yang diriwayatkan oleh Ibn Majah dari Abu Sa'id al-Khudri. Namun dari segi matan, hadits tersebut bertentangan dengan banyak hadits lainnya, yaitu hadits yang menerangkan bahwa Nabi Saw berdoa dengan memohon kecukupan dan kekayaan yang diriwayatkan dengan sanad yang lebih kuat, baik oleh Bukhari, Muslim maupun yang lain. Apalagi Imam Tirmidzi sebagai perawi hadits mengatakan sebagai hadits *gharib*. Dalam ilmu hadits, yang demikian disebut dengan hadits yang *syadz*. Sedangkan hadits *syadz* sendiri tidak bisa dipakai sebagai *hujjah* walaupun shahih secara *sanad*, apalagi dalam hadits tersebut terdapat perawi yang *dha'if* sebagaimana disebutkan di atas.

Kalaupun ada ulama yang mengatakan hadits tersebut adalah *hasan* atau *shahih* secara *sanad* (dengan anggapan tidak ada perawi yang *dha'if* baginya), maka *matan* hadits tersebut juga tidak bisa dimaknai secara tekstual (untuk bisa diterima sebagai pedoman), karena hal tersebut di samping akan bertentangan dengan hadits-hadits lain yang lebih shahih, juga bertolak belakang dengan pernyataan al-Quran sendiri yang menerangkan kondisi Nabi Saw dalam surah ad-Dhuha/93: 8, "Bukankah Allah telah mendapatimu miskin kemudian Dia menganugerahkan keadaanmu kecukupan".

Kenyataan sejarah yang menggambarkan bahwa Rasulullah Saw pernah mengganjal perutnya dengan batu untuk menahan rasa lapar, atau kisah yang menyatakan bahwa beliau menggadaikan baju besinya kepada seorang Yahudi untuk keperluan membeli makanan, juga tidak bisa dijadikan dasar yang kuat bahwa beliau adalah seorang miskin, atau bahkan menganjurkan umatnya untuk hidup miskin. Karena pada hakikatnya beliau telah memiliki kecukupan dalam harta (sebagaimana diterangkan

dalam surah al-Dhuha/93: 8). Namun demikian, setiap kecukupan atau kelebihan harta yang beliau miliki tidak sempat "menginap" bersama beliau karena harta itu habis diberikan kepada para fakir miskin atau mereka yang membutuhkan lainnya.

Kenyataan bahwa beliau adalah seorang kaya yang memiliki harta yang berlimpah disebutkan oleh Abu al-Hasan al-Wahidi dalam tafsir *al-Wajiz* ketika menafsirkan ayat 8 surat ad-Dhuha tersebut, di antaranya beliau peroleh dari harta *ghanimah* (rampasan perang) yang melimpah ruah di mana ada sebagian yang menjadi hak beliau. Di samping beliau juga dikenal sebagai seorang wirausahawan yang berhasil.

Sekaligus hal ini menunjukkan kecintaan dan perhatian beliau terhadap para fakir miskin, bukan sifat kemiskinan itu sendiri. Sifat *qana'ah*, syukur, dan *itsar* (*altruisme*) yang begitu besar dari beliau, terbukti membuatnya begitu mudah dan ringan untuk memberikan harta yang dimilikinya untuk menolong orang yang membutuhkannya. Bagi beliau kekayaan sebenarnya bukanlah pada harta, karena harta seseorang tidak pernah membuat seseorang kaya (dalam arti hakiki), karena kenyataannya sekaya apapun seseorang ia tidak pernah puas terhadap harta kekayaannya (HR. Bukhari: 5956, Muslim: 1739, Tirmidzi: 3726, 3833, dan Ahmad: 3321, 20133, 20257). Sehingga beliau lebih memilih hidup *qana'ah* bukan dalam arti tidak memiliki harta atau tidak bekerja, namun semuanya beliau berikan untuk membantu orang lain, dan baginya sifat *qana'ah*, bersahaja dan kesederhanaan hidup merupakan kekayaan beliau yang sebenarnya. Dalam sebuah hadits shahih, dengan penuh rasa *tawadlu'* beliau bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ الْغِنَى عَنْ كَثْرَةِ الْعَرَضِ وَلَكِنَّ الْغِنَى غِنَى النَّفْسِ

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra bahwasanya Nabi Saw bersabda: "Hakikat kekayaan seseorang tidak terletak pada banyaknya harta benda, namun lebih kepada kekayaan dalam jiwa (sifat *qana'ah*). (HR. Bukhari: 5965, Muslim: 1741, Tirmidzi: 2295, Ibn Majah: 4127, dan Ahmad: 7015, 7240, 7827, 8701, 9272, 9341, 10535, 10542).

Sehingga dalam hal ini kita tidak bisa memahami hadits Tirmidzi dan Ibn Majah tersebut secara tekstual, namun harus secara kontekstual. Imam Ibn al-Atsir (pengarang kitab *Jami' al-Ushul min Ahadits Rasul*) mengatakan: "Doa Nabi Saw tersebut tidak bisa dipahami secara *zhahir* (tekstual kebahasaan), namun harus dipahami sebagai ungkapan dan sikap bersahaja, sederhana, dan *tawadhu'* dari Rasulullah Saw di samping perintah untuk selalu mencintai, menyayangi dan membantu orang-orang miskin".

Pemaknaan di atas didasarkan kepada *qarinah* (petunjuk dalam teks hadits) berupa perintah Rasulullah Saw kepada 'Aisyah (dalam riwayat Tirmidzi): "Wahai Aisyah, Janganlah engkau tolak permintaan mereka walaupun dengan separuh biji kurma. Wahai 'Aisyah, cintailah dan dekatilah orang-orang miskin", serta ungkapan Abu Sa'id al-Khudri (dalam riwayat Ibn Majah): "Cintailah orang-orang miskin, karena saya telah mendengar Rasulullah berdoa agar dikumpulkan bersama mereka di hari kiamat kelak." Kalaupun doa tersebut menganjurkan kita untuk menjadi miskin, niscaya beliau akan mengatakan: "Wahai Aisyah, jadilah kamu orang miskin, karena saya (Rasulullah Saw) berdoa agar dikumpulkan bersama mereka pada hari kiamat."

Pernyataan Ibn Atsir tersebut juga dikuatkan oleh pendapat al-Qutaiby yang memberikan komentar terhadap Hadits tersebut: "Kata miskin dalam hadits itu diambil dari kosa kata *as-sukun* yang berarti *khusyu'* dan *tawadhu'*. Bila demikian, maka miskin di sini bukan berarti kemelaratan, melainkan ketenangan, kekhusyukan dan kerendahan

hati. Hanya saja, boleh jadi seseorang yang mendapatkan kekhusyu'an, ketenangan hidup dan kerendahan hati itu adalah orang-orang bawahan atau *wong cilik*. Sehingga tidak mengherankan apabila terdapat sejumlah ulama' yang lebih memilih hidup miskin dan sangat sederhana.

Hal di atas dilakukan berdasarkan ijtihad, pilihan dan pertimbangan pribadi terkait dengan kondisi mereka, yang hal itu lebih baik bagi kehidupan mereka, dan tidak mencerminkan ajaran umum dalam syariat Islam. Bahkan, di antara para ulama' juga banyak yang hidup membujang sampai akhir hayatnya, dan bukan berarti bahwa mereka menentang sunnah Rasulullah Saw Mereka tidak menikah karena pertimbangan yang bersifat pribadi, dan tidak pernah sekali-kali menyuruh orang lain mengikuti jejak mereka tersebut.²

Bahwa hadits di mana Nabi Saw berdoa kepada Allah agar dilindungi dari kemiskinan dan kefakiran adalah benar, karena hadits yang berkaitan dengan hal itu nilainya shahih. Tetapi hal itu tidak berarti bahwa orang-orang yang miskin atau fakir itu nilainya buruk di hadapan Allah. Disebutkan dalam hadits di atas, Nabi Saw mengatakan bahwa orang fakir miskin itu akan memasuki surga lebih dahulu sebelum orang-orang kaya dengan jarak empat puluh tahun. Hadits ini menunjukkan bahwa orang-orang fakir miskin itu memiliki nilai lebih dibanding orang-orang kaya, meskipun kedua-duanya sama-sama masuk surga. Nilai lebih itu terjadi karena adanya dua kemungkinan, yaitu:

Pertama, ibarat orang yang masuk di bandara udara dan ia tidak membawa barang apapun kecuali dirinya sendiri, ia tentu tidak memerlukan banyak pemeriksaan. Berbeda dengan orang kaya yang membawa barang-barang yang banyak. Begitu pula halnya dengan orang fakir ketika masuk surga, ia tidak diperiksa lama karena tidak memiliki apa-apa. Sedangkan orang kaya di mana harta kekayaannya yang sangat banyak itu harus diperiksa satu persatu. Maka wajar apabila orang miskin sudah menikmati keindahan surga, sementara orang kaya masih tertahan di pos pemeriksaan.

Kedua, kelebihan itu tentunya apabila orang fakir tadi mampu menyikapi kefakiran atau kemiskinannya itu secara benar dan tepat. Misalnya, ia menerima dengan ikhlas dan sabar atas kemiskinannya itu, meskipun ia telah berusaha semaksimal mungkin untuk mengentaskan dirinya dari kubangan kemiskinan. Sebab secara naluri tidak ada manusia yang mencari, apalagi menyenangi kemiskinan. Al-Qur'an sendiri (QS. al-'Adiyat/100: 8) menegaskan bahwa manusia itu mencintai harta. Bahkan manusia itu cenderung lalai akhirat karena keasyikannya dengan harta dunia (QS. ar-Rum/30: 7). Namun apabila upaya untuk membebaskan diri dari kemiskinan tidak berhasil, dan ia menerima dengan sabar atas keadaan itu, maka itulah salah satu nilai lebih bagi orang-orang miskin dan fakir.

Di sisi lain al-Quran mengecam mereka yang mengharamkan hiasan duniawi yang diciptakan Allah bagi umat manusia (al-A'raf/7: 32) dan menyatakan bahwa Allah

² Yang menarik, terdapat sebuah buku yang secara khusus membahas tentang biografi para ulama' "bujangan", judul buku tersebut: "*Al-'Ulama' al-'Uzzab alladzina Atsaru al-'Ilma 'ala al-Zawaj*" (Para Ulama' Bujangan yang Mengutamakan Ilmu daripada menikah) karya al-Syaikh al-Muhaddits Abdul Fattah Abu Ghuddah al-Suri (w. 1997). Disebutkan, di antara ulama yang membujang sampai akhir hayatnya adalah: Imam al-Nawawi (676 H), Imam Ibn Taimiyah (728 H), Imam Ibn Jarir al-Thabari (310 H), Imam Yunus bin Habib al-Bashri (182 H), Imam Bisyr bin al-Hafi (227 H), Imam Abu Bakar al-Anbari (328 H), Imam Abu Ali al-Farisi (377 H) dan lain sebagainya. Dalam buku ini juga disebutkan berbagai alasan mereka memilih hidup membujang, sekaligus pengaruhnya terhadap banyaknya karangan yang mereka hasilkan.

menjanjikan ampunan dan anugerah yang berlebih, sedang setan menjanjikan kefakiran (al-Baqarah/2: 268). Tidak mengherankan jika dalam sebuah riwayat disebutkan:

كاد الفقر ان يكون كفرا³

Hampir saja kefakiran itu menjadikan seseorang kufur. (HR. Baihaqi, Thabrani, Abu Nu'aim, dan Ibn Sakan)

Oleh karenanya Nabi Saw sering berdoa:

اللهم اني اعوذبك من الكفر والفقر, قال رجل: أيعدلان؟ قال: نعم.

Ya Allah, sesungguhnya saya berlindung kepada-Mu dari kekufuran dan kefakiran. Seorang sahabat bertanya: Apakah keduanya sama (bahayanya). Nabi Saw menjawab: Ya. (HR. Nasai: 5310)

Hadits tersebut memperingatkan betapa kemiskinan merupakan bahaya yang harus dicegah dan dihindari. Hal ini karena kemiskinan bukan hanya merupakan bahaya dan bencana dalam perekonomian namun juga dapat mengancam akidah dan keimanan seseorang. Berapa banyak orang yang goyah imannya dan melakukan perbuatan yang dilarang agama karena terdesak oleh faktor ekonomi. Sehingga ketika Nabi Saw ditanya mengapa ingin dijauhkan dari kekufuran dan kefakiran, beliaupun menjawab karena bahaya keduanya hampir sama. Sebaliknya, dalam beberapa hadits lain, Nabi Saw bahkan berdoa dan mengajarkan doa kepada umatnya agar dikaruniai kecukupan ekonomi, kesejahteraan dan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.

Penjabaran Hadits Tentang Dasar Ekonomi Islam

Pada pembahasan kali ini akan dijabarkan beberapa hadits yang digunakan sebagai dasar ekonomi Islam. Hal ini penting dikemukakan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif kepada khususnya umat Islam dan sebagai acuan mereka dalam melakukan kegiatan ekonomi riil. Hal-hal yang dibahas bertalian dengan kegiatan ekonomi Islam, seperti: produksi, sumber daya manusia, modal, dan konsumsi.

Pertama, Hadits Tentang Produksi

عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا أَوْ يَزْرَعُ زَرْعًا فَيَأْكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ أَوْ إِنْسَانٌ أَوْ بَيْمَةٌ إِلَّا كَانَ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ

Dari Anas ra. bahwasanya Rasulullah Saw bersabda: "Tidak ada seorang muslim pun yang menanam pohon atau memelihara tanaman, kemudian dimakan oleh burung manusia atau binatang ternak, niscaya hal itu menjadi sedekah.

Hadits ini diriwayatkan oleh Bukhari: 2152, Muslim: 2904, at-Tirmidzi: 1303, dan Ahmad: 12038, 12529, 12910, 13063. Hadits tersebut menjelaskan tentang anjuran kepada

³ Untuk mengecek lebih jauh tentang Hadits tersebut bisa dilihat dalam kitab *Hilyah al-Auliya'* (karya Abu Nu'aim al-Ishfahani) vol. 3/53, *al-Jami' al-Shaghir* (karya al-Suyuthi) vol. 2/226, *Faidl al-Qadir* (karya Abdul Rauf al-Munawi) vol. 4/542, *al-Maqashid al-Hasanah* (karya al-Sakhawi), 311. Menurut Ali Mustafa Yaqub, dari segi sanadnya hadits ini sangat *dla'if* bahkan mendekati *maudhu'* (hadits palsu). Sebab di dalam sanadnya terdapat seorang perawi yang bernama Yazid bin Abban al-Raqqasyi. Menurut para kritikus hadits, ia adalah tergolong perawi yang *dha'if jiddan* (lemah sekali). Bahkan Imam Nasa'i dan yang lainnya menganggap sebagai perawi yang *matruk*. Lihat: Ali Mustafa Yaqub dalam; *Hadits-hadits Bermasalah*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008, h. 18.

setiap muslim untuk melakukan aktifitas produktif terhadap lahan yang dimilikinya. Setiap lahan tanah tidak selayaknya menganggur begitu saja tanpa ada tanaman yang menghasilkan atau bangunan di atasnya.

Untuk lebih menekankan arti penting produktifitas, Rasulullah Saw menjelaskan bahwa aktifitas produktif yang dilakukan oleh seorang muslim terhadap lahan yang dimilikinya, dikategorikan sebagai bentuk ibadah atau amal shaleh. Bahkan lebih dari itu, siapa saja dari umat Islam yang menanam sebuah pohon yang berbuah, kemudian dimakan oleh burung, binatang ternak atau manusia (baik dengan seizin pemiliknya atau tidak), maka semua yang dimakan tersebut dianggap sebagai sedekah dari orang yang menanam.

Hakekat produksi dalam ilmu ekonomi dipahami sebagai aktivitas untuk mengolah sumber daya dalam bentuk lain yang mempunyai nilai dan manfaat yang lebih. Produksi bukan berarti membuat sesuatu yang belum ada menjadi ada, karena hal seperti ini hanya bisa dilakukan oleh Allah Swt dan biasanya digunakan dengan kata "*khalafa*" (menciptakan). Kata yang lebih populer untuk membahasakan produksi dalam bahasa Arab adalah *al-intaj*, yang memiliki arti menjadikan sesuatu yang ada menjadi sesuatu mempunyai nilai. Atau menjadikan sesuatu yang awalnya tidak terurus menjadi memiliki manfaat yang besar.

Dalam rangka pengembangan produktifitas tanah, dalam Islam dikenal dengan konsep *ihya' al-mawat* (menghidupkan tanah mati). Konsep *ihya' al-mawat* tersebut diambil sebuah hadits yang mana Rasulullah Saw bersabda:

مَنْ أَحْيَى أَرْضًا مَيِّتَةً فَهِيَ لَهُ وَلَيْسَ لِإِعْرَاقِ ظَالِمٍ حَقٌّ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ.

Barang siapa meghidupkan tanah mati, maka ia lebih berhak memiliki daripada yang lain. Dan tiada hak bagi orang yang menghidupkan tanah milik orang lain. (HR. Tirmidzi: 1299 dan Abu Dawud: 2671).

Yang dimaksud dengan menghidupkan tanah mati di sini adalah merubah lahan yang mati menjadi lahan produktif, dengan menanaminya atau mendirikan sebuah bangunan di atasnya. Sedangkan yang dimaksud dengan tanah mati adalah tanah yang tidak ada pemiliknya dan belum pernah dikelola oleh siapapun. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam riwayat lain bahwasanya Rasulullah Saw bersabda:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَعْمَرَ أَرْضًا لَيْسَتْ لِأَحَدٍ فَهُوَ أَحَقُّ

قَالَ عُرْوَةُ قَضَى بِهِ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ فِي خِلَافَتِهِ

Dari Aisyah ra. bahwasanya Rasulullah Saw bersabda: "Barang siapa memakmurkan (menghidupkan) tanah yang tidak ada pemiliknya, maka ia lebih berhak memilikinya." Sahabat 'Urwah berkata: Ketetapan ini telah diterapkan (dalam kebijakan negara) pada masa khalifah Umar bin Khattab. (HR. Bukhari 2167, dan Ahmad: 23737).

Hukum tanah yang diperoleh (dimiliki) dengan cara *ihya' al-mawat* sama seperti tanah yang dimiliki dengan cara membeli, warisan, hibah, *iqtha'*, dan *tahjir*. *Iqtha'* adalah tanah yang diberikan oleh negara kepada individu secara gratis (seperti tanah transmigrasi), sedangkan *tahjir* adalah membuat batas-batas yang menunjukkan batas pembagian tanah dan membatasinya dengan batas-batas tertentu, seperti menaruh (membuat) bebatuan, pagar, dinding, atau tiang-tiang dari besi, kayu, balok atau yang sejenisnya di sekitar tanah.

Ajaran Islam tidak hanya mendorong untuk selalu mengembangkan setiap lahan sehingga menjadi lahan yang produktif, lebih dari itu hak kepemilikan yang didapatkan seseorang terhadap sebuah tanah bisa hilang atau dicabut ketika ia membiarkan tanahnya tanpa melakukan aktifitas produktif, sebagaimana yang berlaku dalam kasus tanah *tahjir*. Hal ini didasarkan kepada sabda Rasulullah Saw: "*Sebelumnya tanah itu milik Allah dan Rasul-Nya, kemudian setelah itu milik kalian. Maka, siapa saja yang menghidupkan tanah mati, maka ia menjadi miliknya. Dan tidak ada hak bagi yang memagari setelah (menelantarkan) selama tiga tahun.*"⁴

Hadits tersebut walaupun diriwayatkan secara *mursal* dan *mauquf*, namun dikuatkan dengan *ijma'* shahabat terhadap pernyataan dan kebijakan Umar bin Khattab sesuai dengan hadits di atas. Hal ini sekaligus menerangkan, bahwa dalam Islam pada dasarnya tanah merupakan milik Allah Swt yang diberikan kepada manusia dengan cara-cara yang dilegalkan secara syara'. Dengan menghidupkan tanah mati (*ihya' al-mawat*) atau memagarinya (*tahjir*), maka seseorang telah mendapatkan kepemilikan tanah tersebut secara sah dari Allah SWT. Bahkan menurut Abdurrahman al-Maliki, seseorang yang menghidupkan tanah mati atau memagarinya, maka ia berhak memilikinya tanpa perlu minta izin kepada negara secara mutlak, karena hak tersebut ia dapatkan langsung dari pemilik aslinya, yaitu Allah Swt.

Dalam riwayat lain juga disebutkan bahwa Rasulullah Saw bersabda:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَلَهُ فِيهَا أَجْرٌ وَمَا أَكَلَتِ الْعَايَةُ مِنْهَا فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ

Barang siapa menghidupkan tanah mati, maka ia berhak mendapatkan pahala di sisi Allah Swt, sedangkan apa yang dimakan oleh burung dan binatang ternak merupakan sedekah baginya. (HR. Ahmad: 13976 dan Al-Darimi: 2493)

Hadits di atas menunjukkan perhatian yang begitu besar dari ajaran Islam terhadap produktifitas tanah, sampai-sampai menjadikan aktifitas pengolahan dan pengembangan lahan sebagai bagian dari ibadah yang selayaknya mendapatkan imbalan pahala dari Allah Swt. Bahkan tidak hanya sebatas itu, apa yang dimakan oleh burung dan binatang ternak dianggap sebagai sedekah bagi orang yang menghidupkan tanah mati tersebut.

Secara umum, Islam tersebut memberikan sebuah pemahaman konsep *reward* dan *punishment* terhadap orang yang membuat ide positif dan ide negatif. Orang pertama yang membuat ide positif atau membuat suatu karya maka baginya pahala dan pahala orang-orang yang memanfaatkannya. Dalam konteks yang lebih luas, setidaknya konsep ini dapat dikaitkan dengan masalah perekonomian. Karena hakekat ide dan perbuatan manusia, baik yang bersifat positif maupun negatif tidak lepas dari konsep produksi itu sendiri. Ketika seseorang memunculkan sebuah ide positif atau negatif, atau melakukan sebuah perbuatan positif atau negatif yang belum pernah dilakukan oleh seorangpun, kemudian ide dan perbuatan tersebut dimanfaatkan oleh orang lain, maka orang itu bisa dianggap telah melakukan aktivitas produksi.

⁴ Hadits riwayat Al-Baihaqi dari Thariq secara *mursal*, dari Ibn Abbas secara *mauquf* dan Imam Syafi'i dalam kitab *al-Umm*, III/268.

Demikian juga sebaliknya, produksi tidak hanya bisa dipahami dengan bentuk kreatifitas dalam pengadaan barang-barang baru saja, namun juga yang berkaitan dengan jasa, ide maupun sebuah perbuatan (program) tertentu. Artinya, dalam pemahaman hadits tersebut makna anjuran untuk melakukan aktifitas produksi barang dan jasa dapat diqiyaskan (disamakan) dengan orang yang membuat ide atau sebuah kreatifitas amal perbuatan yang kemudian diikuti oleh orang lain. Di sini aspek persamaannya adalah keduanya merupakan hal baru yang sama-sama memiliki peluang untuk ditiru oleh orang lain.

Konsep produksi yang demikian ini selanjutnya akan sangat mempertimbangkan nilai-nilai normatif; apa yang seharusnya diproduksi sesuai dengan nilai-nilai ajaran agama, budaya maupun sosial. Dan apa saja aktifitas produksi barang atau jasa yang dilarang oleh nilai-nilai tersebut. Dengan panduan hukum normatif tersebut, seseorang akan selalu berusaha menghasilkan produksi yang positif karena ia akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda, dan secara otomatis menghindari produksi yang negatif karena ia akan menanggung semua dosa yang diakibatkan oleh ide dan aktifitas produksi yang dilakukannya.

Konsep ini sangat berbeda dengan konsep produksi yang ada dalam ekonomi konvensional yang hanya menekankan kepada selera dan kecenderungan pasar. Sehingga hal ini bisa membuka peluang adanya aktifitas produksi baik yang positif maupun yang negatif. Sebuah produk mempunyai nilai positif apabila dapat membawa kemaslahatan bagi masyarakat banyak, dapat memenuhi kebutuhan mereka serta menjadikan sarana hidup mereka lebih mudah. Sebaliknya, sebuah produk mempunyai nilai negatif apabila hanya mempertimbangkan keuntungan materi atau menuruti selera dan keinginan pasar saja, dengan mengabaikan nilai-nilai normatif terkait dengan legalitas hukum syara' sebuah produk, yaitu dari aspek halal haram.

Sebuah produk juga dianggap negatif apabila produk tersebut cenderung menjadikan masyarakat yang *hedonis* yang lebih mementingkan keinginannya daripada kebutuhannya, atau merangsang konsumen untuk berperilaku konsumtif dan bersifat boros. Hal ini menjadi penting, karena pada kenyataannya ada hubungan yang saling mempengaruhi antara perilaku produsen dan konsumen, produsen bisa mempengaruhi bahkan menciptakan kecenderungan dan gaya hidup konsumen dengan berbagai produk yang dihasilkan (seperti baju, makanan dan lain-lain). Demikian juga sebaliknya, perilaku dan kecenderungan konsumen juga turut mempengaruhi produsen dalam mengasalkan dan memasarkan produknya.

Kedua, Hadits Tentang Modal. Dalam kitab *al-Muwaththa'* karya Imam Malik disebutkan:

بَابُ زَكَاةِ أَمْوَالِ الْيَتَامَى وَالتَّجَارَةِ هُمْ فِيهَا حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُمْ بَلَّغَهُمْ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ
الْجُرُؤُ فِي أَمْوَالِ الْيَتَامَى لَا تَأْكُلُهَا الزَّكَاةُ (مالك)

Bab tentang zakat dan investasi harta anak-anak yatim, Yahya telah menyampaikan hadits kepadaku dari Malik bahwasanya Umar bin Khattab berkata: "Perdagangkanlah (investasikanlah) harta anak-anak yatim itu, sehingga tidak berkurang untuk membayar zakat." (HR. Malik)

Dalam hadits di atas kita diperintahkan untuk memutar harta anak yatim dalam aktifitas yang produktif melalui cara perdagangan atau bentuk investasi lainnya. Hal

tersebut dimaksudkan agar harta anak yatim tersebut tidak berkurang karena zakat yang dikeluarkan darinya tiap tahun. Ini sekaligus menunjukkan bahwa kewajiban zakat sebagaimana dibebankan kepada orang dewasa, juga dibebankan kepada anak-anak termasuk di dalamnya anak yatim apabila sudah memenuhi syarat *nishab*. Namun dalam kasus zakat yang diambil dari harta seorang anak, yang bertanggung jawab mengeluarkannya adalah wali dari anak bersangkutan (seperti ayah, kakek, paman dan lain-lain).

Makna lain yang dikandung dalam hadits tersebut adalah zakat tidak hanya dipandang sebagai perintah dan kewajiban agama semata yang mempunyai fungsi sosial dalam ajaran Islam, namun zakat secara tidak langsung juga memiliki dimensi ekonomi yang nyata. Dengan zakat, orang akan dituntut untuk selalu memutar hartanya dalam sebuah usaha yang produktif, dan apabila pemilik harta tersebut tidak mampu melakukan hal itu (seperti anak kecil) maka si wali terkena beban kewajiban untuk menginvestasikannya. Dari paradigma ini, zakat merupakan bentuk "denda" yang dikenakan kepada setiap orang yang memiliki dan menyimpan hartanya, yang apabila ia tidak memutarnya dalam usaha produktif, niscaya ia akan mengalami kerugian secara ekonomi dengan adanya beban zakat tersebut.

Dalam Islam, modal tidak boleh menghasilkan dari dirinya sendiri, tetapi harus dengan usaha manusia. Ini salah satu sebab mengapa membungakan uang dalam bentuk riba dan perjudian dilarang oleh al-Qur'an. Salah satu hikmah pelarangan riba, serta pengenaan zakat 2,5% terhadap uang (walau tidak diperdagangkan) adalah untuk mendorong aktifitas ekonomi, perputaran dana sekaligus mengurangi spekulasi dan penimbunan.

Hal tersebut merupakan kebalikan dari sistem konvensional yang memberikan bunga atas harta, Islam malah menjadikan harta (*capital*) sebagai obyek zakat. Artinya, sebagai obyek zakat harta tersebut harus terus dikembangkan sehingga tidak berkurang hanya untuk membayar zakat. Berbeda dengan sistem konvensional yang menjadikan setiap harta yang disimpan sebagai sarana untuk menambah jumlah uang, terlepas dari dikembangkan dalam sektor produktif atau tidak, atau dikembangkan dalam sektor produktif namun terlepas dari produk riilnya.

Kalau dilihat dari sudut pandang ini (dan semua pengalaman menunjukkan demikian), niscaya seseorang tidak akan pernah miskin dengan mengeluarkan zakat, bahkan yang terjadi adalah sebaliknya. Orang yang mengeluarkan zakat akan diikuti pertambahan harta dan nilai zakatnya pada tahun berikutnya, dan yang lebih penting lagi adalah bertambahnya keberkahan dalam harta yang dikeluarkan zakatnya. Karena keberkahan hartalah yang akan membuatnya lebih bermanfaat, membawa ketenangan dan kebahagiaan hidup.

Dalam al-Qur'an, Allah Swt menerangkan bahwa walaupun secara zhahir harta seseorang akan berkurang dengan membayar zakat, namun Allah Swt akan melipatgandakan harta tersebut. Allah Swt berfirman: "*Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).*" (ar-Rum/30: 39)

Rasionalitas produksi dalam Islam dikembangkan dari beberapa ajaran Islam yang mendorong pemeluknya untuk memproduksi dan menekuni aktifitas ekonomi dalam segala bentuknya seperti pertanian, pengembalaan, berburu, industri, perdagangan, dan bekerja dalam berbagai bidang keahlian. Islam mendorong setiap amal perbuatan yang menghasilkan benda atau pelayanan yang bermanfaat bagi manusia, atau yang memperindah kehidupan mereka dan menjadikannya lebih makmur dan sejahtera. Bahkan Islam memberkati perbuatan duniawi ini dan memberi nilai tambah sebagai ibadah kepada Allah dan jihad di jalan-Nya. Karena amal usaha dan aktivitas ini akan memungkinkan masyarakat melaksanakan risalah Islam, melaksanakan dakwahnya, menjaga dirinya dan membantu dalam rangka merealisasikan tujuan-tujuannya yang lebih besar.

Dengan bekerja setiap individu dapat memenuhi hajat hidupnya, hajat hidup keluarganya, berbuat baik kepada kaum kerabatnya, memberikan pertolongan kepada kaumnya yang membutuhkan, ikut berpartisipasi bagi kemaslahatan umatnya, berinfaq di jalan Allah dan menegakkan kalimahNya. Ini semua adalah keutamaan-keutamaan yang sangat dijunjung tinggi oleh agama, yang tidak mungkin bisa dilakukan kecuali dengan harta. Sementara itu tidak ada jalan untuk mendapatkan harta kecuali dengan usaha dan bekerja. Karena itu, tidak aneh jika terdapat nash-nash agama yang mengajak untuk bekerja dan menjadikannya sejajar dengan perintah shalat, shadaqah dan jihad di jalan Allah.

Ketiga, Hadits Tentang Konsumsi

عن المقدم بن معدي كرب سمعتُ رسولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا مَلَأَ آدَمِيَّ وَعَاءٌ شَرًّا مِنْ بَطْنٍ بِحَسْبِ ابْنِ آدَمَ أَكْلَاتٍ يُقْمَنُ صُلْبُهُ فَإِنْ كَانَ لَا مَحَالَةَ فَثُلُثٌ لِطَعَامِهِ وَثُلُثٌ لِشَرَابِهِ وَثُلُثٌ لِنَفْسِهِ
قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ

"Dari Miqdam bin Makdi Karib berkata; "Saya mendengar Rasulullah Sawbersabda: "Tidak ada tempat yang paling jelek untuk dipenuhi isinya daripada perut Anak Adam. Cukup bagi anak Adam beberapa suap makanan yang bisa meluruskan punggungnya. Apabila ia harus mengisi perutnya, maka sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman dan sepertiga untuk rongga bernafas."

Hadits ini diriwayatkan oleh at-Tirmidzi: 2302, Ibn Majah: 3340 dan Ahmad: 16556. Nama lengkap perawi sahabat: al-Miqdam bin Ma'di Karib bin 'Amr bin Yazid bin Ma'di Karib bin Sayyar bin Abdillah bin Wahb bin Rabi'ah bin al-Harits al-Kindi. Beliau termasuk salah seorang dari rombongan yang datang dari Kandah, sebuah daerah di negeri Syam (Syam adalah nama lama dari negara-negara yang sekarang terdiri dari: Suriah, Lebanon, Palestina dan Yordania) untuk menyatakan keislamannya di hadapan Rasulullah Saw. Beliau wafat di Syam pada tahun 87 H (706 M) pada usia 91 tahun.

Konsumsi merupakan suatu bentuk perilaku ekonomi yang asasi dalam kehidupan manusia, dan dalam ilmu ekonomi konsumsi didefinisikan sebagai perilaku seseorang dalam menggunakan dan memanfaatkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, seperti perilaku konsumsi dalam aktifitas makan, minum, membeli atau memakai sebuah barang.

Walaupun hadits di atas hanya berbicara tentang konsumsi dalam hal makanan dan minuman, namun kandungan maknanya bisa dikembangkan dalam aspek-aspek konsumsi yang lain. Khusus dalam hal makan dan minum, Rasulullah Saw memberikan petunjuk yang ideal bagi seseorang yang melakukan aktifitas konsumsi, yaitu: sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiga untuk rongga bernafas.

Kenyataan ini disampaikan oleh Rasulullah Saw jauh sebelum adanya ilmu kedokteran yang membuktikan bahwa pola makan yang demikian adalah pola makan ideal yang akan menjamin bagi kesehatan dan keseimbangan kebutuhan tubuh seseorang. Dalam hadits tersebut Rasulullah Saw menerangkan bahwa sejelek-jeleknya wadah atau tempat adalah perut manusia yang dipenuhi oleh makanan. Setidaknya ada berapa alasan mengapa beliau mengatakan demikian:

1) Secara ekonomi, orang yang berlebih-lebihan dalam pola konsumsi makannya dianggap sebagai tindakan pemborosan. Dengan sifat boros ini, manusia tidak bisa melakukan efisiensi dalam kebutuhan hidupnya. Ia tidak bisa memenuhi sebagian kebutuhan hidupnya hanya karena menuruti keinginan dan kesenangannya. Artinya, secara ekonomi sikap boros dalam konsumsi dapat dianggap juga sebagai perbuatan yang *mubadzir*.

2) Secara sosial, orang yang berlebih-lebihan dalam konsumsi akan cenderung kehilangan kepekaan sosial. Ia tidak bisa merasakan betapa susahnyanya orang yang serba kekurangan. Dalam hal ini pun Islam mensyariatkan puasa yang salah satu tujuannya adalah menumbuhkan rasa dan jiwa sosial sehingga seseorang tidak sombong dan hanya memikirkan dirinya sendiri.

3) Secara kesehatan, pola makan dan minum yang tidak seimbang terbukti telah menjadi sebab utama dari munculnya berbagai penyakit dan gangguan kesehatan. Oleh sebab itu, dalam ilmu kedokteran dikenal dengan istilah pengobatan preventif, yaitu jenis pengobatan yang dilakukan sebelum datangnya penyakit yang hal ini bisa dilakukan dengan menjaga pola makan dan minum.

Sehingga tidak mengherankan, jika para dokter seringkali memberikan resep pengobatan terhadap sejumlah penyakit dengan menghindari jenis makanan atau minuman tertentu. Bahkan menurut Ibn Sina, terdapat sejumlah penyakit yang tidak bisa disembuhkan kecuali dengan puasa. Maka, benarlah apa yang diungkapkan dalam sebuah riwayat: "*Berpuasalah, niscaya kalian akan sehat.*"⁵

4) Secara psikologis, orang yang berlebihan dalam konsumsi cenderung memiliki sifat menuruti hawa nafsunya dan lupa akan hakikat dan tujuan konsumsi itu sendiri. Orang yang demikian dijelaskan dalam al-Qur'an sebagaimana binatang yang makan, minum dan bersenang-senang tanpa arah dan tujuan. Bahkan disebutkan mereka lebih sesat daripada binatang, karena manusia dibekali akal tapi tidak digunakannya dengan baik. Allah SWT berfirman: "*Dan orang-orang kafir bersenang-senang (di dunia) dan mereka makan seperti makannya binatang Dan jahannam adalah tempat tinggal mereka.*" (Muhammad/47: 12)

⁵ Ungkapan tersebut merupakan bagian dari perkataan sahabat Ali bin Abi Thalib: "*Berpuasalah, niscaya kalian akan sehat, berperanglah, niscaya kalian akan mendapatkan harta ghanimah (rampasan perang), dan berhijrahlah, niscaya kalian akan mendapatkan kesuksesan.*" Lihat: *Al-Firdaus bi Ma'tsur al-Khithab*: 2/393 dan *Faidl al-Qadir*: 4/212.

Itulah di antara sebab mengapa Rasulullah Saw mengatakan bahwa sejelek-jeleknya tempat atau wadah adalah perut seorang bani Adam yang penuh dengan makanan dan minuman. Dalam hal ini beliau tidak mengatakan kepada orang Islam atau orang beriman saja, namun juga sekalian manusia untuk menunjukkan pengaruh perilaku konsumsi yang tidak seimbang akan membawa dampak yang tidak hanya bertentangan dengan norma agama, melainkan juga merugikan secara ekonomi, sosial, kesehatan maupun psikologis.

Dalam ilmu ekonomi, perilaku konsumsi dipahami sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia untuk mencapai kepuasan optimal. Namun sayangnya, ketidak-seimbangan dalam pola konsumsi dan hilangnya norma dan etika dalam sistem ekonomi konvensional telah menjadikan kepuasan optimal sebagai tujuan utama yang selalu dibarengi dengan sifat *hedonisme*, *materialisme*, dan *konsumerisme*. Hal ini akan sangat berbeda jika dibandingkan dengan sistem ekonomi Islam, yang setidaknya terdapat dua karakteristik dalam melihat dan memaknai perilaku konsumsi, yaitu:

1) Menganggap bahwa perilaku konsumsi merupakan sarana dan bukan tujuan dari konsumsi itu sendiri. Artinya, seseorang yang melakukan kegiatan konsumtif tidak akan berhenti sampai tercapainya kepuasan optimal saja (seperti dalam ilmu ekonomi konvensional), akan tetapi lebih dari itu untuk apa dan sejauhmana konsumsi tersebut memberikan nilai tambah bagi dirinya atau orang lain. Atau lebih konkritnya, apa ia yang dihasilkan dari aktifitas konsumsi tersebut? Apakah dengannya ia bisa merasa bahagia (tidak sekedar puas) dan membahagiakan orang lain, atau memberikan nilai manfaat bagi dirinya atau orang lain? Intinya, paradigma ini menyatakan bahwa hakikat perilaku konsumsi adalah untuk menghasilkan sesuatu yang produktif, sehingga setiap orang yang melakukan kegiatan konsumsi akan selalu dituntut untuk berproduksi (dalam pengertian materi/barang maupun immateri/amal sholeh).

2) Terdapat dua unsur yang tidak bisa dipisahkan dalam perilaku konsumsi, yaitu unsur materi dan immateri. Unsur materi berupa barang-barang kebutuhan konsumsi yang bisa memenuhi kebutuhan jasmani kita, dan unsur immateri berupa nilai keberkahan dan kebahagiaan yang bersifat abstrak namun bisa dirasakan oleh setiap manusia. Hal ini karena dalam Islam, seseorang yang melakukan kegiatan konsumsi tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan jasmaninya semata, namun juga kebutuhan rohaninya. Nilai keberkahan dan kebahagiaan yang merupakan kebutuhan rohani tersebut bisa diperoleh dari hasil usaha yang baik dan halal, baik terkait dengan obyek barang konsumsinya maupun cara memperolehnya. Salah satu indikator nilai keberkahan sebuah konsumsi dapat dilihat dari sejauhmana ia memberikan manfaat yang nyata (baik bagi dirinya sendiri maupun orang lain) dan berlangsung secara terus-menerus.

Dari dua karakteristik perilaku konsumsi tersebut, dikembangkan beberapa norma dan etika dalam konsumsi yang ada dalam ekonomi Islam. Perbedaan antara ilmu ekonomi modern dan ilmu ekonomi Islam dalam hal konsumsi terletak pada cara pendekatannya dalam memenuhi kebutuhan seseorang. Islam tidak mengakui kegemaran materialistis semata-mata dari pola konsumsi modern. Etika Ilmu ekonomi Islam berusaha untuk mengurangi kebutuhan material yang luar biasa sekarang ini, untuk menghasilkan energi manusia dalam mengejar cita-cita spiritualnya.

Berdasarkan hal di atas, Islam menciptakan manajemen konsumsi dalam 5 prinsip: *Pertama*, kehalalan. "*Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang*

terdapat di bumi." (QS. al-Baqarah/2: 169). Prinsip ini memerintahkan kita untuk mengonsumsi sesuatu yang halal dan baik (tidak membahayakan tubuh). Allah SWT mengharamkan darah, daging binatang yang telah mati sendiri dan daging babi (QS. al-Baqarah/2: 173) karena berbaya bagi tubuh. Allah SWT mengharamkan daging binatang yang ketika disembelih diserukan nama selain Allah atau dengan maksud dipersembahkan bagi berhala dan orang-orang yang dianggap suci atau siapapun selain Allah (QS. al-Baqarah/2: 54). Berbahaya bagi moral dan spiritual karena hal-hal ini sama dengan mempersekutukan Tuhan. Kelonggaran diberikan bagi orang yang terpaksa, dan bagi orang yang suatu ketika tidak mempunyai makanan untuk dimakan. Ia boleh memakan makanan yang terlarang itu sekedar yang dianggap perlu untuk kebutuhannya ketika itu saja.

Kedua, kualitas fisik. Yang dimaksud dengan kualitas fisik di sini hal-hal yang berkaitan dengan kebersihan, gizi dan mutu barang, Semua itu merupakan penjabaran dari makna *thayyiban* dalam surat al-Baqarah/2: 169 tersebut, yaitu kita tidak hanya diperintahkan untuk mengonsumsi barang yang halal saja, namun juga yang *thayyiban* (baik, bersih, bermutu, berkualitas, bergizi). Dalam sebuah hadits, juga disebutkan "*Makanan diberkahi jika kita mencuci tangan sebelum dan setelah memakannya.*" (HR. at-Tirmidzi). Prinsip kebersihan ini bermakna, makanan yang dimakan hams baik, tidak kotor dan menjijikkan sehingga merusak selera. Nabi juga mengajarkan agar tidak meniup makanan: "*Bila salah seorang dari kalian minum, janganlah meniup ke dalam gelas.*" (HR. Bukhari).

Ketiga, kesederhanaan. Kesederhanaan ini bermakna tidak berlebih-lebihan. "Makan dan minumlah, tapi jangan berlebihan; Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan" (QS. al-A'raf: 31). Arti penting ayat-ayat ini adalah bahwa kurang makan dapat mempengaruhi jiwa dan tubuh. Demikian pula sebaliknya, bila perut diisi secara berlebih-lebihan tentu akan berpengaruh pada perut. Berlebih-lebihan dalam konsumsi disebut dalam al-Qur'an dengan kata *israf* (*wala tusrifu*) yang dalam hal ini sebuah hadits menjelaskan makna dari kata *israf* itu sendiri sebagai:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنَ السَّرْفِ أَنْ تَأْكُلَ كُلَّ مَا
اشْتَهَيْتَ

Diriwayatkan dari Anas bin Malik bahwasanya Rasulullah SAW. bersabda: "Salah satu bentuk pemborosan adalah jika Anda makan semua yang Anda inginkan. (HR. Ibn Majah: 3343).

Dalam Hadits ini, sifat boros manusia (*israf*) dideskripsikan dengan konsumsi makan seseorang melebihi dari kebutuhan yang semestinya. Dalam konteks yang lebih luas hal ini tentunya juga berlaku terhadap konsumsi barang-barang yang lain, ketika konsumsi tidak hanya identik dengan makan. Dengan kata lain bisa dipahami, seseorang dianggap boros apabila ia melakukan aktifitas konsumsi melebihi kebutuhan yang sebenarnya, karena kenyataannya manusia sering terjebak dengan segala keinginan dan nafsu yang sifatnya tidak terbatas.

Menurut al-Ghazali (1111 M), kebutuhan hidup manusia itu terdiri dari tiga; kebutuhan primer (*dharuriyyah*), sekunder (*hajjiyyah*), dan kebutuhan mewah (*tahsiniyyah*). Teori hirarki kebutuhan ini kemudian 'diambil' oleh *William Nassau Senior* yang menyatakan bahwa kebutuhan manusia itu terdiri dari kebutuhan dasar (*necessity*),

sekunder (*decency*), dan kebutuhan tertier (*luxury*). Al-Ghazali juga menyatakan tujuan utama dari penerapan syariah adalah untuk menjaga norma agama, eksistensi kehidupan, pemikiran, keturunan, dan harta kekayaan yang bersangkutan dengan masalah ekonomi.

Secara ekonomi, prinsip kesederhanaan ini disebut dengan prinsip efisiensi barang konsumtif. Dengan menjalankan prinsip ini, berapa banyak barang atau modal yang bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan dan keperluan yang lain, berapa banyak orang yang bisa dibantu, dan berapa banyak bisa menghindarkan diri hal-hal yang tidak berguna (*mubadzir*). Allah Swt berfirman: "*Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan, dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya.*" (al-Isra/17: 26-27).

Ayat tersebut secara tegas menjelaskan, daripada harta kita dipergunakan untuk hal-hal yang tidak berguna atau tidak penting (*mubadzir*), akan jauh lebih baik jika dipergunakan untuk membantu kerabat dekat, sanak famili, dan orang fakir miskin. Inilah manfaat prinsip efisiensi yang hanya bisa kita dapatkan dari menghindarkan sifat boros, prinsip mengejar kesenangan dan pola hidup *hedonisme*. Lebih dari itu, orang yang melakukan perbuatan mubadzir oleh Allah SWT disebut sebagai kawan setan, karena sama-sama tidak pandai bersyukur terhadap karunia yang telah diberikan. Dalam hal ini pula Nabi Saw bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا عَالَ مَنْ اِقْتَصَدَ

Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud bahwasanya Rasulullah Saw bersabda: Tidak akan jatuh miskin bagi orang yang man hidup sederhana. (HR. Ahmad: 4048)

Nabi Saw memberikan nasehat bahwa orang yang hidup sederhana, bisa menghindarkan dari jurang kemiskinan karena manusia tidak tahu apa yang akan menimpa dirinya esok hari, apakah ia masih berkecukupan atau tidak. Sehingga ada ungkapan hikmah yang menyatakan bahwa perbedaan antara orang kaya dan orang miskin adalah satu hari ini saja, karena kenikmatan atau kesengsaraan yang telah berlalu tinggal kenangan, sedangkan esok harinya masing-masing tidak ada jaminan; apakah si kaya akan tetap kaya atau si miskin akan tetap miskin?.

Keempat, murah hati. Allah dengan kemurahan hati-Nya menyediakan makanan dan minuman untuk manusia (QS. al-Maidah/ 5: 96). Maka sifat konsumsi manusia juga harus dilandasi dengan kemurahan hati. Maksudnya, jika memang masih banyak orang yang kekurangan makanan dan minuman maka hendaklah kita sisihkan makanan yang ada pada kita, kemudian kita berikan kepada mereka yang sangat membutuhkannya.

Kelima, moralitas. Allah memberikan makanan dan minuman untuk keberlangsungan hidup umat manusia agar dapat meningkatkan nilai-nilai moral dan spiritual. Seorang muslim diajarkan untuk menyebut nama Allah sebelum makan dan menyatakan terimakasih setelah makan. Dengan demikian, ia akan merasa kehadiran Ilahi sewaktu memenuhi kebutuhan fisiknya. Jika ummat Islam memegang erat-erat prinsip-prinsip manajemen konsumsi ini, maka maraknya arus *konsumerisme* yang tengah melanda saat ini, pasti akan mampu dihadapi secara baik.

Terdapat dua hal yang melekat pada konsumen dalam mengkonsumsi (meminta) suatu barang atau jasa, yakni ia mempunyai pilihan (*preference*) dalam meminta barang dan mempunyai keterbatasan untuk memenuhi keinginan dengan memaksimalkan

keputusan. Indikasi kepuasan maksimum adalah keterbatasan (*budget line*) sama dengan keinginan (*needs*), yang pada akhirnya muncul teori/kurva permintaan (*demand*). Proses terbentuknya teori/kurve ini dari turunan (*derivation*) dari kombinasi dua pendekatan, yaitu pendekatan utiliti kardinal (*cardinal utility approach*) dan pendekatan *utiliti ordinal* (*ordinal utility approach*).

Kepuasan dengan konsep utilitas yang memakai pendekatan kardinal yang dikenal teori dengan pendekatan marginal klasik atau *classical marginal utility approach*. Sedangkan pendekatan ordinal adalah teori yang mempelajari perilaku konsumen dalam mengkonsumsi barang atau jasa yang tingkat kepuasannya dapat dilihat order-order atau urutan-urutan dari kombinasi barang yang dikonsumsi dengan menggunakan konsepsi kurvar *tak acuh* (*kurva indifferent* atau *indifferent curve*).

Dalam ekonomi konvensional, rasionalitas konsumsi didasarkan pada asumsi bahwa konsumen selalu bertujuan untuk memperoleh kepuasan (*utility*) dalam kegiatan konsumsinya. *Utility* secara bahasa berarti berguna (*usefulness*), membantu (*helpfulness*) atau menguntungkan (*advantage*). Dalam konteks ekonomi, utilitas dimaknai sebagai kegunaan barang yang dirasakan oleh seorang konsumen ketika mengonsumsi sebuah barang. Kegunaan ini bisa juga dirasakan sebagai rasa "tertolong" dari suatu kesulitan karena mengonsumsi barang tersebut. Karena adanya rasa inilah, maka seringkali *utilitas* dimaknai juga sebagai rasa puas atau kepuasan yang dirasakan oleh seseorang konsumen dalam mengonsumsi sebuah barang. Sehingga, kepuasan dan utilitas dianggap sama, meskipun sebenarnya kepuasan adalah akibat yang ditimbulkan oleh utilitas.

Rasionalitas konsumsi seperti di atas tentunya tidak dapat diterima begitu saja dalam ekonomi Islam. Rasionalitas konsumsi yang *Islami* selalu berpedoman pada ajaran Islam. Di antara ajaran yang penting berkaitan dengan konsumsi, misalnya perlunya memperhatikan orang lain. Dalam hadits disampaikan bahwa setiap muslim wajib membagi makanan yang dimasaknya kepada tetangganya yang merasakan bau dari makanan tersebut. Selanjutnya, diharamkan bagi seorang muslim hidup dalam keadaan serba berlebihan sementara ada tetangganya yang menderita kelaparan. Hal lain adalah tujuan konsumsi itu sendiri, dimana rasionalitas seorang muslim pasti akan lebih mempertimbangkan *maslahah* daripada utilitas. Pencapaian *maslahah* merupakan tujuan dari syariah Islam (*maqashid syariah*), yang tentu saja harus menjadi tujuan dari kegiatan konsumsi.

Berbeda dengan kepuasan yang bersifat individual, *maslahah* tidak hanya dirasakan oleh individu. *Maslahah* bisa jadi dirasakan oleh selain konsumen, yaitu dirasakan oleh sekelompok masyarakat. Sebagai misal, ketika seseorang membelikan makan untuk tetangga miskin, maka *maslahah* fisik/psikis akan dinikmati oleh tetangga yang dibelikan makanan. Sementara itu, si pembeli/konsumen akan mendapatkan berkah. Hal ini menunjukkan bahwa dalam kegiatan muamalah dimungkinkan diperoleh manfaat sekaligus berkah. Besarnya berkah yang diperoleh berkaitan langsung dengan frekwensi kegiatan konsumsi yang dilakukan. Semakin tinggi frekwensi kegiatan yang ber-*maslahah*, maka semakin besar pula berkah yang akan diterima oleh pelaku konsumsi. Dari paparan di atas, yang menyatakan bahwa dalam *maslahah* terkandung unsur manfaat dan berkah dapat diformulasikan sebagai berikut: $M = F + B$, di mana $M =$ masalah, $F =$ manfaat, dan $B =$ berkah.

KESIMPULAN

Persoalan ekonomi dalam ajaran-ajaran hadits dapat dipahami sebagai suatu aktivitas yang dilakukan bukan untuk memperoleh keuntungan materi semata, namun masuk ke dalam salah satu cara untuk ibadah kepada Allah Swt. Karenanya, aktivitas ekonomi haruslah dilandaskan pada aturan-aturan *Ilahiyah* baik bersumber dari al-Qur'an maupun hadits. Berkaitan dengan produksi, Islam mendorong setiap individu agar mampu mengembangkan dan memproduksi jasa, ide maupun program yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Dalam persoalan modal yang digunakan untuk membiayai aktivitas produksi dilarang bersumber dari usaha perjudian maupun riba. Kemudian, dalam aktivitas konsumsinya setiap individu harus memperhatikan kehalalan makanan yang dikonsumsi, bersikap seimbang dan sederhana, memperhatikan kualitas makanan, dan mengedepankan moralitas dalam arti membantu orang lain dan tidak egois.

DAFTAR PUSTAKA

- al-Bukhari, Abu 'Abdullah Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim. t.th. *Shahih al-Bukhari*, Beirut: Dar al-Fikr.
- al-Ishfahani, Abu Nu'aim. 2007. *Hilyah al-Auliya' wa Thabaqat al-Asyfiya'*, Vol. 3, Jakarta: Pustaka Azzam.
- al-Munawi, Muhammad Abdul Rauf. 1972. *Faidh al-Qadhir Syarh al-Jâmi' ash-Shaghîr*, Vol. 4, Beirut: Dâr al-Ma'rifah.
- as-Sakhawi, Muhammad Abdurrahman. t.th. *al-Maqashid al-Hasanah fi Bayani Katsir min Ahadits al-Mushtaharat 'ala al-Asinah*, Kairo: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah.
- as-Suri, Abdul Fattah Abu Ghuddah. 2016. *Al-'Ulama' al-'Uzzab Alladzina Atsaru al-'Ilma 'ala al-Zawaj'*, Kairo: Darussalam.
- as-Suyuthi, Jalaluddin bin Abi Bakar. 2004. *al-Jami' al-Shaghir fi Ahadits al-Basyir al-Nadzir*, Vol. 2, Kairo: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah.
- an-Naisaburi, Abi Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qussyairi. 2009. *Shahih Muslim*, Kairo: Maktabah al-Sakafa al-Dinaya.
- as-Sijistani, Sulaiman ibn al-'Asy'ats ibn Syaddad ibn 'Amr ibn 'Amir. T.th. *Sunan Abu Dawud*, t.th.: Markaz ar-Risalah wa ad-Dirasat wa Tahqiq at-Turats.
- at-Tirmidzi, Abu 'Isa Muhammad ibn 'Isa ibn Saurah ibn Musa ibn adh-Dhahak. 2006. *Sunan at-Tirmidzi*, Jakarta: Pustaka Azzam.
- Aziz, Abdul. 2013. *Etika Bisnis Perspektif Islam*, Bandung: Alfabeta.
- Hanbal, Ahmad Ibn. 1998. *Musnad Ahmad*, Saudi Arabia: Bait al-Ifkar.
- Yaqub, Ali Mustafa. 2008. *Hadits-hadits Bermasalah*, Jakarta: Pustaka Firdaus.